

**HILANGNYA BAGIAN TUBUH PASIEN
YANG MENGAKIBATKAN KECACATAN PERMANEN AKIBAT KELALAIAN
MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM**

Ni Putu Yuliana Kemalasari¹, I Putu Harry Suandana Putra²

^{1,2} Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi dan Humaniora, Universitas Bali Internasional.

^{1,2} Jl. Seroja, Gang Jeruk, Kelurahan Tonja, Denpasar

Email: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id¹, harrysuandana@iikmpbali.ac.id²

***Abstract,** The loss of a patient's body part due to the negligence of medical personnel has an impact on intentional disability, thus requiring legal certainty for patients which can be obtained by holding legal responsibility both criminally and civilly to the medical staff due to their negligence. The importance of legal responsibility is to provide legal certainty to patients as victims of negligence by medical personnel resulting in permanent disability. To answer this problem, the legal research method used is normative juridical legal research using a statute approach by examining all laws and regulations related to the legal issues raised. Legal liability due to negligence of medical staff which causes permanent disability in patients can refer to the provisions of Article 1371 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code and/or Article 46 of Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals in conjunction with Article 190 paragraph (2) of Law no. 36 of 2009 concerning Health. Permanent disability of a patient resulting from the loss of a patient's limbs due to the negligence of public medical personnel is called malpractice. Malpractice is intentional or unintentional error or negligence by medical personnel which causes harm to the health or safety of the patient as a victim. It can be concluded that legal liability which is going to be imposed on medical personnel due to their negligence can be held accountable both criminally and civilly.*

Keywords: *Malpractice, Legal Liability, Medical Negligence.*

Abstrak, Hilangnya bagian tubuh pasien akibat kelalian tenaga medis berdampak pada kecacatan yang disengaja, sehingga membutuhkan kepastian hukum kepada pasien yang dapat diperoleh dengan meminta pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata kepada tenaga medis akibat kelalaianya tersebut. Pentingnya pertanggungjawaban hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pasien sebagai korban atas tindak kelalaian dari tenaga medis sehingga mengakibatkan kecacatan permanen. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat. Pertanggungjawaban hukum akibat kelalian dari tenaga medis yang menyebabkan kecacatan permanen pada pasien dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata dan/atau Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. kecacatan permanen pasien yang diakibatkan hilangnya anggota tubuh pasien akibat kelalaian dari tenaga medis umum disebut dengan malpraktek. Malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau tidak dengan sengaja oleh tenaga medis yang menimbulkan kerugian pada kesehatan atau keselamatan dari pasien sebagai korban. Bawa dapat disimpulkan pertanggungjawaban hukum yang dapat dijatuhan kepada tenaga medis akibat kelalaianya dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata.

Kata kunci: *Malpraktek, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian Medis.*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus malpraktek pada dunia kedokteran di Indonesia memicu pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga medis. Seperti yang baru terjadi, dimana akibat kelalaian seorang perawat mengakibatkan putusnya jari seorang anak. Peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu, 4 Februari 2023 dimana seorang bayi berumur 8 bulan sedang dirawat di RS Muhammadiyah Palembang akibat demam tinggi. Pada saat peristiwa terjadi, orang tua pasien meminta pertolongan kepada salah seorang perawat karena selang infus pasien tersembat. Saat hendak membetulkan selang infus, perawat tersebut akibat kurang berhati-hati tanpa sengaja memotong jari kelingking pasien.¹

Kasus yang tidak kalah mengejutkan dan menjadi catatan penting pada dunia kesehatan adalah kasus yang terjadi pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022, dimana seorang ibu yang akan melahirkan mengalami pecah ketuban dan akhirnya harus melahirkan di Puskesmas meskipun diketahui bayi tersebut dalam keadaan sungsang, kelalaian diduga terjadi yang mengakibatkan bayi tersebut lahir dengan bagian kepala yang terputus dan masih tertinggal di dalam Rahim ibunya. Kasus ini tentu saja sangat menghebohkan dunia medis dan berdampak pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh keluarga korban.²

Tidak hanya itu, masih banyak kasus-kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia yang khususnya menyebabkan kecacatan permanen atau hilangnya anggota tubuh dari pasien sebagai korban, bahkan sampai menyebabkan kematian.

Dalam beberapa kasus malpraktek yang terjadi sering kali korban merasakan kurang mendapatkan rasa keadilan.

Terlebih apabila merujuk apda Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”, pengaturan tersebut hanya diperuntukkan kepada tenaga medis yang bergelar Dokter, bagaimana mengenai pengaturan bagi tenaga medis diluar Dokter seperti perawat dan bidan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa yang termasuk tenaga kesehatan adalah meliputi:

1. Tenaga medis;
2. Tenaga keperawatan;
3. Tenaga kesehatan masyarakat;
4. Tenaga gizi;
5. Tenaga keterapiam fisik; dan
6. Tenaga keteknisian medis.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa tenaga keperawatan dan bidan adalah againan dari tenaga kesehatan.³ Hal ini tentu saja memerlukan kejelasan yang lebih lanjut. Terlebih lagi dalam pasal tersebut hanya mengatur mengenai bagaimana melakukan pengaduan secara tertulis bukan mengenai sanksi dan pertanggungjawaban terhadap pasien atau korban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekalipun tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis, hanya saja terdapat beberapa pasal yang secara tida langsung mengarah kepada

¹ Kompas.Com, 2023, *Saat Kasus Jari Bayi yang Terpotong di Palembang Berakhir Damai*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/122900765/saat-kasus-jari-bayi-yang-terpotong-perawat-di-palembang-berakhir-damai-?page=all>, diakses pada 2 Maret 2023.

² Detik Sumut, 2022, *8 Fakta Kepala Bayi Putus Saat Persalinan di Puskesmas Inhil Riau*, diakses dari

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6268553/8-fakta-kepala-bayi-putus-saat-persalinan-di-puskesmas-inhil-riau>, diakses pada 2 Maret 2022.

³ Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(04), 497-507.

perbuatan yang dapat diasumsikan sebagai tindakan malpraktek.

Kasus-kasus malpraktek yang terjadi di Indoensia seolah-olah menjadi gunung es yang tidak terpecahkan. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan yang baik merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada huruf a, ditegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa.⁴

Hilangnya bagian tubuh pasien yang mengakibatkan kecacatan permanen akibat kelalaian medis dalam aspek pertanggungjawaban hukum pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada tenaga medis guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban. Pasien sebagai korban dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Perlindungan hukum berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa, “perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi satu hal lainnya. Malpraktik (*malpractice*) adalah suatu tindakan dalam menjalankan suatu profesi yang dilakukan secara kesalahan atau kekeliruan,⁵ kesalahan atau kekeliruan akibat malpraktik baru dapat membentuk pertanggungjawaban hukum baik pidana

maupun perdata apabila dampak atau akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian tersebut menyebabkan kerugian sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Malpraktek dapat terjadi dalam berbagai macam profesi, tetapi profesi yang umum dimasukkan kedalam katagori tindakan malpraktek adalah profesi kedokteran atau tenaga medis lainnya. Kesalahan dalam menjalankan praktik profesi medis dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam praktik kedokteran atau standarisasi medis dikenal mekanisme Informed Consent, informed consent adalah mekanisme penyampaian informasi dari dokter ataupun tenaga medis lainnya atas tindakan medis yang dilakukan guna mengetahui manfaat dan risiko dari tindakan medis yang akan dijalani oleh pasien. Kelalain dalam suatu tindakan medis dalam hukum disebut dengan culpa. Culpa adalah pengertian dari aspek hukum, tetapi dikaitkan dengan penerapan dalam praktik medis atau kedokteran istilah culpa tersebut belum dapat diartikan dalam suatu keseragaman, tetapi terdapat satu titik penting mengenai pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan culpa praktik medis yang dipersamakan dengan malpraktek yang menimbulkan kerugian menurut hukum. Berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan pertanggungjawaban hukum akibat adanya culpa pada praktik medis atau malpraktek berkaitan dengan kententuan-kententuan hukum antara lain:

1. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

⁴ Muntaha, H. (2022). *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Sinar Grafika.

⁵ DM, M. Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., Sari, R., & Saragih, G. M. (2022). Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal*

Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 7045-7052.

⁶ Aryani, F. N., & Intarti, A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51-60.

3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
6. Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan artikel yang dapat memberikan penjelasan tentang hukum primer materiil.

RUMUSAN MASALAH

Hak-hak pasien sebagai korban tindakan malpraktek perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga solusi dalam pemberian perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban dari tindakan malpraktek tenaga medis, terlebih lagi yang menyebabkan kecacatan permanen adalah dengan mendapatkan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana dan perdata, melalukan proses penyelesaian non litigasi keperdataaan dengan mediasi dan kesepakatan damai penyelesaian masalah yang umumnya dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pasien sebagai korban, dan dengan menerapkan pertanggungjawaban berdasarkan pada kode etik profesi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam menganalisi atau menjawab suatu permasalahan yang dilakukan secara terstruktur dan teliti. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, acuan utama dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan/*sature approach*. Terdapat tiga sumber hukum dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer yang berasal dari Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-

Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber bahan hukum kedua adalah sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari menganalisis buku-buku, artikel, jurnal-jurnal yang berkaitan, dan sumber hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber hukum tersebut kumudian akan dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan penelitian analisis dskrifitif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau mengklarifikasi penelitian berdasarkan pada sumber-sumber hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak-hak pasien sebagai korban tindakan malpraktek perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum

Kecacatan permanen akibat suatu kelalain menjadi peristiwa yang patut untuk mendapatkan perhatian serta perlindungan terhadap hak-hak dari korban.⁷ Dalam ketentuan dari pasal 32 huruf q Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi “Setiap pasien berhak menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang baik secara pidana maupun perdata”, pengatur tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang kuat atas tindakan yang termasuk pada malpraktek terlebih lagi mengakibatkan kecacatan terhadap pasien sebagai korba secara permanen, sehingga substansi dalam menerapkan kepastian hukum akibat malpraktek tenaga medis pegangan pokok yang dapat digunakan adalah pada adanya kesalahan professional yang dilakukan oleh tenaga medis pada saat menjalankan tugas profesiya.

Dalam kode etik profesi dokter, terdapat tiga macam pertanggungjawaban

⁷ Achmad, G. B. (2022). PRAKTEK PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN
PRIVATUM, 10(6).

(PASIEN). LEX

dokter terhadap pasien, yaitu:⁸

1. Kecelakaan.

Kecelakaan berasal dari arti katanya dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia. Merujuk pada peristiwa yang terjadi, kecelakaan dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang terjadi secara tidak disengaja. Kecelakaan medik sering dianggap sama dengan malpraktek medik apabila dilihat dari kerugian yang ditumbulkan kepada pasien.

2. Resiko tindakan medik (*risk of treatment*).

Resiko tindakan medik adalah suatu keadaan idman dokter atau tenaga medis yang menangani pasien dan pasien berada dalam suatu situasi yang buruk dan bukan merupakan kehendak dari tenaga medis meskipun tindakan medik yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Pada dasarnya resiko medik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter maupun tenaga medis sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah sesuai dan tidak melanggar terhadap ketentuan yang berlaku.⁹

3. Kesalahan penilaian (*error of judgement*).

Kesalahan penilaian dalam tindakan medik, mengarah kepada situasi dimana tenaga medik (dokter) salah dalam menilai situasi pasien sehingga terjadi kesalahan dalam pemberian tindakan terhadap

keluhan dan kondisi dari pasien. Kesalahan penilaian medik merupakan tindakan dari tenaga medik yang tidak sesuai dengan ketentuan tindakan.¹⁰

Acuan dalam pemenuhan hak atas perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban malpraktek bergantung kepada keinginan atau kehendak dari korban dan/atau oleh walinya, malpraktek masuk kepada delik aduan, sehingga proses dan pertanggungjawaban hukumnya bergantung dari kehendak korban.¹¹ Setidaknya ada berberapa upaya pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan oleh korban atas tindakan malpraktek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992:

- Pasal 55 ayat (1), menentukan bahwa Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan;
- Pasal 55 ayat (2), menentukan bahwa Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- 2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3), yang menyebutkan bahwa:

- Ayat (1) bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin

⁸ Sulistyani, V., & Syamsu, Z. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica*, 12(2), 147455.

⁹ Dananjaya, A. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 6-10.

¹⁰ Triana, Y., Setianari, I., Mahendra, M., & Akbar, F. (2023). Perlindungan Hukum

Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1046-1052.

¹¹ Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15.

Kedokteran Indonesia;

- Ayat (3), menentukan bahwa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain pada ketentuan pasal-pasal :

- Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya (kelalaianya) menyebabkan orang mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun;
- Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ayat (2) menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaianya) menyebabkan orang mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun; dan ayat (2) menentukan bahwa barangsiapa karena kesalahannya (kelalaianya) menyebabkan orang lain luka-luka berat sedemikian rupa sehingga timbul penyakit halangan, menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah
- Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam Pasal-Pasal berikut:

- Pasal 1356 yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menrebitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatinya;
- Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barangbarang yang berada di bawah pengawasannya;
- Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hatinya seseorang, maka suatu atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan;
- Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut, juga penggantian kerugian ini dinilai

menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban hukum terhadap suatu tindakan malpraktek, maka akibat hukum dari malpraktek tersebut harus ditentukan terlebih dahulu. Ada tiga jenis malpraktek dalam tindakan medis, diantaranya:¹²

1. Malpraktek kriminal (pidana)/ *criminal malpractice medic*.

Malpraktek kriminal/ *criminal malpractice medic* merupakan tindakan yang melanggar pada ketentuan hukum pidana, sehingga pelaku dari *criminal malpractice medic* sama hal dengan pelaku tidak kriminal pada umumnya.¹³ *Criminal malpractice medic* dilakukan dalam bentuk kesengajaan (*intensional*), dimana dalam KUHPidana *criminal malpractice medic* dapat mengacu kepada ketentuan dari Pasal 382 KUHP tentang tindak pidana penipuan, Pasal 344 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, Pasal 348 dan 349 KUHP tentang aborsi, Pasal 227 KUHP tentang memnuat tidak jelas asal-usul seoarang anak, Pasal 359 tetang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat/catat.¹⁴

2. Malpraktek sipil (perdata)/ *civil malpractice medic*.

Malpraktik sipil/*civil malpractice medic* adalah situasi dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Tolok ukur dari malpraktik sipil adalah adanya adanya kelalaian medik, adanya tindakan medik yang dilakukan tanpa persetujuan dari pasien atau walinya yang menimbulkan kerugian dan

menjadi tindakan yang melanggar hukum, termasuk tindakan tanpa *consent* dan pelanggaran janji.¹⁵

3. Malpraktek administrasi/*administrative malpractice*.

Malpraktek administrasi adalah tindakan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kopetensi atau tidak mempunyai surat ijin praktek/surat tanda ijin praktek/surat tanda registrasi lainnya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaanya pada bidang kesehatan yaitu dengan melaksanakan *police power (the power pf the state to protect the health, safety, morals an general welfare of its citizen)* berhak untuk membentuk aturan pada bidang kesehatan yang memeberikan syarat kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.

4. Malpraktek etik.

Malpraktek etik adalah tindakan dari dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran sebagaimana yang diatur dalam kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban akibat kelalain dari tenaga medis sehingga menyebabkan kecacatan telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, meskipun demikian tenaga medis sebagai pemegang kendala dalam tindakan medis harus bekerja secara professional berdasarkan kode etik profesi untuk menghindari terjadinya kelalaian yang menimbulkan kerugian kepada pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riska Andi Fitriono,dkk yang berjudul

¹² Soedjatmiko, 2001, Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik, Citra Aditya Bakti, Malang, h.35

¹³ PUTRA, R. D. (2023). *TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 233/Pid. Sus/2016/PN. Blt)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

¹⁴ Ramadhani, S. S. (2023). Urgensi Payung Hukum Tindak Pidana Medis dalam

Upaya Penyelesaian Sengketa Medis. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 1(2).

¹⁵ Lestari, A. Y., Winarsih, A. S., Jeem, Y. A., Ramadhani, T. I., & Baride, W. N. A. (2023). Profesionalisme Pelayanan Tenaga Kesehatan dalam Mencegah Malpraktek Medik: Professionalism of Health Services in Preventing Medical Malpractice. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 53-64.

Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Medis Penal.¹⁶ Yang dalam penelitiannya lebih spesifik pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan mediasi penal. Mediasi penal adalah mediasi yang menggunakan metode persidangan mini/minи trial dalam proses penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak ketiga, dengan moda penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu untuk menjawab kebutuhan dinamisasi dalam praktek penyelesaian sengketa medik dalam pelayanan kesehatan. Demikian pula dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh M.Nurdin yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran.¹⁷ Dimana dalam penelitiannya menggambarkan tentang malpraktek secara lebih umum bersama dengan dampaknya yang tidak mengarah secara khusus pada upaya penegakan ataupun perlindungan hukum kepada pasien sebagai korban.

KESIMPULAN

- (1) Kelalaian tindakan dalam profesi medis umum disebut dengan malpraktek, kelalaian dalam aspek hukum/culpa merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dilakukan dengan telah terbuktinya suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian dalam kontek disini adalah menyebabkan kecacatan permanen pada pasien.
- (2) Pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam tindakan tenaga medis merupakan pertanggungjawaban hukum yang bersifat aduan yang dapat dilakukan oleh korban. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan baik secara perdata maupun pidana dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Riska Andi Fitriono, Budi Setyanto, and Rehnalemken Ginting, “PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL,” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 1 (April 1, 2016): 148–61,

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. B. (2022). PRAKTEK PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (PASIEN). *LEX PRIVATUM*, 10(6).
- Aryani, F. N., & Intarti, A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 51-60.
- Dananjaya, A. N. D., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Sanksi malpraktik dan resiko medik yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 6-10.
- DM, M. Y., Akmal, A. R., Yasmin, N. A., Sari, R., & Saragih, G. M. (2022). Hubungan Kelalaian Medis Dengan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7045-7052.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43-50.
- Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15.
- Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2), 181-192.
- Lestari, A. Y., Winarsih, A. S., Jeem, Y. A., Ramadhani, T. I., & Baride, W. N. A. (2023). Profesionalisme Pelayanan Tenaga Kesehatan dalam Mencegah

<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V5I1.8724>.

¹⁷ M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 1 (2015): 18.

- Malpraktek Medik: Professionalism of Health Services in Preventing Medical Malpractice. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 53-64.
- M. Nurdin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 10, no. 1 (2015): 18
- Muntaha, H. (2022). *Hukum Pidana Malapraktik: Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*. Sinar Grafika.
- Ramadhani, S. S. (2023). Urgensi Payung Hukum Tindak Pidana Medis dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis. *JATIJAJAR LAW REVIEW*, 1(2).
- Setiani, B. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(04), 497-507.
- Sulistyani, V., & Syamsu, Z. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica*, 12(2), 147455.Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Triana, Y., Setianari, I., Mahendra, M., & Akbar, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kelalaian Medis Oleh Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1046-1052.